

Sadd Adz-Dzarâi': Konsep dan Aplikasi Manajemen Pendidikan Islam

Muhlil Musolin

Manajemen Pendidikan Islam

Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo

e-mail: mmuhlil@yahoo.com

Abstract

This research aims to examine the concept of Sadd adz-Dzarâi' and its implementation toward the concept of Islamic Education Management. This research would be beneficial to enrich scientific discussion on how to marry the concept of Islamic education management interact with Sadd adz-dzarâi, a concept in Ushul Fiqh. Using library research, this paper investigates ushul fiqh books and Islamic education management books to examine ushul fiqh's concept and its implementation toward education management. This study found that the two concepts is compatible to certain extent as both concern on anticipating the possibility of losses in Islamic education institutions in the future.

Keywords: *Sadd Adz-dzarâi, Application, Islamic Education Management*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji konsep Sadd Adz-Dzarâi' dan implementasinya dalam Manajemen Pendidikan Islam. Manfaat penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan ilmiah tentang di bidang Sadd adz-dzarâi dan Manajemen Pendidikan Islam, dan sebagai pertimbangan dalam menerapkan Sadd adz-Dzarai ke Manajemen Pendidikan. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan sumber data Kitab Ushul Fiqh dan buku Manajemen Pendidikan Islam untuk memeriksa konsep Ushul Fiqh dan implementasinya terhadap manajemen pendidikan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Manajemen Pendidikan Islam sejalan dan bahkan merupakan penerapan konsep Sadd adz-dzarâi karena kedua teori tersebut dirancang untuk mengantisipasi kemungkinan kerusakan di masa depan bagi lembaga pendidikan Islam.

Kata Kunci: *Sadd adz-Dzarâi, Aplikasi, Manajemen Pendidikan Islam*

Pendahuluan

Sadd adz-dzarâi merupakan metode ijtihad dalam pengambilan hukum yang menggunakan akal (ra'yu). Metode ini sama persis dengan Istihsan, qiyas, dan Maslahaha mursalah. Para Mujtahid saling ikhtilaf dan tidak semua sepakat mengenai penggunaan *Sadd adz-dzarâi* dalam upaya penentuan hukum. *Dzari'ah* ditetapkan sebagai dalil untuk menetapkan hukum meskipun dalam perselisihan. Hal ini mengandung arti sebagai washilah untuk suatu yang secara jelas dilarang tapi baik untuk dilakukan. Hukum washilah menjelaskan hukum yang ketetapan syara' terhadap perbuatan pokok. Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat bahwa *Dzari'ah* salah satu dalil fiqih.

Lembaga pendidikan Islam memerlukan pengelolaan atau manajemen yang baik. Pengelolaan tersebut harus disesuaikan pada jenjang Model pendidikan formal seperti MI, MTs, MA, dan Diniyah. Manajemen Pendidikan Islam disusun sebagai upaya penyelenggaraan institusi pendidikan Islam agar dapat berjalan secara berkesinambungan, terencana, terarah, dan termonitor dengan baik untuk masa depan lebih baik. Manajemen Pendidikan Islam dipersiapkan untuk masalah Institusi pendidikan Islam dari kerusakan dan kekacauan dalam penyelenggaraan. Hal ini sejalan dengan konsep *Sadd adz-dzarâi*. *Sadd adz-dzarâi* adalah upaya menutup jalan pada kerusakan. Paper ini menulis korelasi antara *Sadd adz-dzarâi* dengan Manajemen Pendidikan Islam.

Sadd Adz-Dzarâi'

Sadd adz-dzarai' dalam bahasa arab yang tersusun atas dua *lafad* yaitu *lafad Sadd* disatu sisi dan *lafad Adz-dzarai'* disisi lain. *Lafad sadd* bisa kita maknai mencegah (*al-man'u* = Mencegah dan *al-hasmu* = Menjaga) sedangkan *lafad adz-dzarai'* merupakan bentuk *lafad jamak* dari *lafad dzari'ah* yang mempunyai makna *at-taharruk wa al imtidad* yaitu Sesutu yang mempunyai penunjukan atas adanya perubahan. Dalam bahasa Arab kata *dzari'ah* dapat dipakai ketika situasi atau hal-hal sebagai berikut ini:

1. *Sebab*. Komunitas orang Arab bisa menggunakan *dzariah* dengan makna sebab dengan ungkapan *fulanun dzari'ati ilaika* artinya seseorang menyebabkan saya mendatangi anda.

2. *Perantara*. Sebagaimana ucapan mereka dengan *dzariah* yang mengandung makna perantara yaitu: *faman tadzarra'a bidzari'atin faqad tawassala biwasilatin*.
3. *Lafad dzari'ah* juga dapat diartikan untuk seekor hewan unta yang dibuat sebagai tempat persembunyian bagi pemanah supaya pemanah tersebut dapat memanah hewan buruan dari jarak yang dekat.
4. Kata *Dzari'ah* juga biasa diartikan sebagai sebuah *halaqoh* atau kumpulan orang-orang yang sedang berlatih memanah.¹

Dari empat macam pengertian *dzari'ah* secara bahasa di atas bisa disimpulkan bahwa *dzari'ah* merupakan sesuatu yang dapat dijadikan untuk perantara untuk mengantarkan pada sesuatu lainnya. *Dzarai'* secara istilah terdapat beberapa pendapat para ulama. Sebagian ulama memberi pengertian *dzarai'* secara istilah sebagai berikut:

- a. al-Qadli Abdul Wahab, Abu al-Walid al-Baji dan Ibnu Rusyd m²emberi pengertian bahwa *dzarai'* adalah sesuatu yang asal hukumnya boleh, namun jika dikerjakan berkemungkinan besar dapat mengantarkannya pada sesuatu yang hukumnya haram.
- b. Imam Al-Qurthubi memberikan definisi bahwa *dzarai'* adalah sesuatu pekerjaan yang hukum asalnya diperbolehkan, akan tetapi jika dikerjakan dikhawatirkan akan menjerumuskannya kepada sesuatu yang lain yang diharamkan.
- c. Sementara menurut imam asy-Syathibi bahwa hakikat *dzarai'* adalah menggunakan suatu perantara dengan segala sesuatu yang kelihatan *maslahat* kepada sesuatu yang pada dasarnya terdapat *mafsadat*.

Berdasar ketiga pengertian yang disebutkan di atas dapat kita temukan simpulan bahwa ulama bersepakat dengan istilah *dzarai'* secara istilah yaitu suatu perbuatan yang dijadikan perantara, adapun hukum asal perbuatan itu boleh. Adapun suatu perantara yang memiliki hukum asal haram, bukanlah *dzarai'* dalam pengertian *dzarai'* ini.

¹ Hifdhotul Munawaroh, "Sadd Al-Dzari'at dan Aplikasinya pada Permasalahan Fiqih Kontemporer," *Ijtihad* 12, no. 1 (2018): 63-84.

² *Ibid*.

Macam macam *Sadd adz-Dzarai'*

Perbuatan perbuatan yang menjadi perantara pada suatu *mafsadat* ada dua macam yaitu yang pertama perbuatan yang hukum asalnya haram dan yang kedua perbuatan yang hukum asalnya boleh. Perbuatan yang hukumnya haram maka para ulama tidak lagi mempertentangkan hukumnya yaitu haram seperti perbuatan minum khamar yang bisa menyebabkan mabuk dan merusak akal manusia maka perbuatan semacam ini hukumnya haram. Persoalan ini bukan termasuk di dalam kajian *saad adz-dzara'i*. Masalah yang dijadikan objek kajian kita tentang *sadd adz dzarâi* yaitu sesuatu yang hukum asalnya diperbolehkan namun akan mengakibatkan kepada sesuatu yang mengandung *mafsadat*, seperti yang telah di terangkan dalam pengertian *sadd adz dzarâi* secara istilah khusus. Dr. Abdul Karim membagi *sadd adz dzarai* menjadi tiga macam yaitu:

1. *Dzarâi* yang berakibat pada kemaslahatan yang mungkin lebih dominan daripada dengan *mafsadat*-nya itu sendiri. Seperti memandang seorang wanita yang menjadi calon istri dan juga perbuatan menanam anggur. Persoalan semacam ini tidaklah dilarang oleh syari'at, dikarenakan kemaslahatannya lebih besar dan dominan dibandingkan dengan kemafsadatan atau kerusakan yang bisa terjadi.
2. *Dzarai'* yang berakibat pada suatu kemafsadatan yang lebih dominan jika dibandingkan dengan kemaslahatannya. Seperti berjualan alat-alat perang ketika dalam keadaan perang, menyewakan sebuah rumah untuk orang yang akan menggunakannya sebagai tempat berbuat maksiat.
3. *Dzarai'* yang bisa membawa pada suatu kemafsadatan dengan cara memanfaatkan suatu obyek hukum yang bukan tujuan sebenarnya. Seperti kasus pernikahan sebagai perantara dihalalkannya seorang istri yang sudah tertalak bain dan masalah dalam jual beli *ajal*.³

Poin A dan poin C inilah yang menjadi objek perbedaan pendapat para ulama fiqh. Ulama madzhab Malikiyah dan Ulama madzhab Hanabilah berpendapat haramnya kedua permasalahan tersebut dengan berlandaskan *sadd adz-dzarai'*. Sementara Ulama madzhab lain seperti Madzhab Syafi'i dan Madzhab Dzahiri berpendapat tidak haram dengan

³ Abdul Karim Zaidan, *Al Wajiz fi Ushul Al Fiqh* (Beirut: Muassasah ar Risalah, 1996), hal. 245-246.

berpegang pada hukum bolehnya asal perbuatan tersebut, sehingga hukum perbuatan itu tidak serta merta dapat berpindah menjadi haram disebabkan adanya kemungkinan menyebabkan kemafsadatan dimasa yang akan datang.

Abu Ishaq *asy-Syathibi* membuat tambahan satu kasus dari tiga pembagian tersebut di atas, poin tambahannya yaitu *dzarai'* yang bisa membawa pada suatu kemafsadatan yang pasti. Seperti contohnya membuat sumur dibagian belakang salah satu pintu rumah yang dalam keadaan gelap. Sebab sudah bisa dipastikan adanya orang yang tergelincir kedalamnya. Oleh karena itu para ulama satu pendapat bahwa perbuatan itu haram dilakukan, sama halnya membunuh manusia secara sengaja.

Dengan demikian berdasarkan kesepakatan para ulama tentang *sadd adz dzarai'* ada tiga pembagian yaitu *Dzarai'* yang disepakati oleh fuqaha tentang keharamannya, *dzara'i* yang para fuqaha sepakat kebolehamnya dan *dzara'i* yang masih terjadi khilaf hukumnya.

Dalil Keabsahan *Sadd adz-Dzarai'*

Tujuan utama dari konsep dasar *sadd adz-dzarai'* yaitu menciptakan suatu kemaslahatan dan menghindarkan dari kemafsadatan. Maka *sadd adz-dzara'i* ibarat suatu penguat agi konsep *masalah mursalah* yang telah diterapkan secara khusus sebagai bagian dari *mashadir tasyri'* oleh Imam Malik bin Anas dan Imam Ahmad bin Hanbal. Sehingga tidaklah mengherankan jika madzhab yang menggunakan konsep *sadd adz-dzara'i* sebagai salah satu *mashadir tasyri'* adalah penganut madzhab Maliki dan madzhab Hanbali. Namun ternyata Imam Malik cenderung lebih banyak mengamalkannya dibandingkan dengan Imam Ahmad bin Hambal. Disisi lain seorang ulama yang bernama Ibnu al-Qayyim⁴ mengungkapkan bahwa konsep *sadd adz dzarai'* merupakan *rub'u ad-din*.⁵ Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan ulama golongan Syi'ah menyepakati *sadd adz dzarai'* untuk suatu masalah saja. Sementara Ibnu Hazm adz Dzhahiri mutlak mengingkari konsep *sadd adz-*

⁴ Seorang ulama madzhab Hambali.

⁵ Artinya, Allah swt. memberikan taklif kepada manusia mencakup perintah dan larangan. Perintah itu sendiri mencakup *maqashid* dan perantara yang mengantarkan padanya. Sementara larangan mencakup *mafsadat* dan perantara yang mengantarkan padanya.

dzara'i.⁶ Diantara indikasi bahwa Imam Syafi'i menggunakan *sadd adz-dzara'i* sebagai bagian dari dalil penetapan hukum Islam bisa kita temukan dalam kitab karangan beliau yaitu *al-Umm*. Diantaranya diterangkan bahwa beliau terkadang tidak melaksanakan ibadah kurban (*udlhiyyah*) sebagai upaya menghindari persepsi bahwa ibadah kurban (*udlhiyyah*) wajib hukumnya. Dalil yang dijadikan landasan (Alasan) yang menerima konsep *sadd adz dzarâi'* sebagai penetapan dalil yaitu:⁷

a. Dalil Naqli

1. Al-Quran

a) QS. Al-An'âm: 108

"Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan".

b) QS. Al-Baqarah: 104

"Wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian mengatakan (kepada Muhammad) "râ'ina", tetapi katakanlah "unzhurnâ", dan dengarlah. Dan bagi orang-orang kafir siksaan yang pedih"

2. Hadist Nabi

a) Rasulullah Saw. telah melarang membunuh orang munafik, walaupun jika dilakukan tentu ada *mashlahatnya*, namun unsur *mafsadat* yang akan timbul tersebut mengalahkan unsur *mashlahat*. Diantaranya akan mengakibatkan larinya kaum dari agama Islam dengan anggapan bahwa Rasulullah Saw. telah membunuh para sahabatnya. Lebih dari itu ia akan berimplikasi kepada *phobianya* orang-orang yang belum mengikuti Islam.

⁶ Wahbah Zuhaili, *Ushûl al Fiqh al Islâmî* (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2004), hal. 917-918.

⁷ Mushtafa dîb al Bughâ, *Atsar al Adillah al Mukhtalaf fihâ fî al Fiqh al Islâmî* (Damaskus: Dâr al Qalam, 1999), hal. 593-594.

- b) Larangan Rasulullah Saw. pada orang yang dihutangi untuk sekedar menerima hadiah dari orang yang berhutang. Khawatir masalah tersebut mendekati unsur riba.
- c) Rasulullah Saw. bersabda:
- d) *Da'ma Yuribuka Ila Mala Yuribuka*
- e) *Tinggalkanlah hal yang membuatmu ragu dan lakukanlah hal yang tidak kamu ragukan.*⁸
- f) Rasulullah bersabda: *Sesungguhnya di antara dosa besar itu adalah seseorang melaknat orang tuanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah bagaimana seseorang melaknat orang tuanya sendiri? Rasulullah menjawab: seseorang yang mencela orang tua saudaranya, maka orang tersebut akan membalasnya dengan mencela kembali orang tua pencela tersebut.*⁹

b. Fatwa Sahabat

1. Para sahabat bersepakat tentang wanita yang tertalak suaminya yang sedang sakit penyebab kematiannya, Wanita tersebut tetap mendapatkan bagian warisan. Sebab penthalakan tersebut dikhawatirkan bertujuan agar wanita yang tadinya istri tersebut tidak mendapatkan bagian warisan (*hirmân al-irtsi*). Meski pada kenyataannya si suami tidak berniat demikian.
2. Kesepakatan para sahabat untuk mengqishash pelaku pembunuhan secara *keroyokan*, walaupun yang di bunuh satu orang (*qatlu aljama'ah bi al wahid*). Pada dasarnya hal ini tidak sesuai dengan aturan qishash, namun ditetapkannya hal tersebut sebagai *sadd adz dzari'ah* (agar tidak menimbulkan pertumpahan darah).

c. Kaidah Fikih

Dar`ul mafâsid muqaddamun `alâ jalbi al-mashâlih (Mencegah kemudaratan lebih prioritas dibanding menarik kemanfaatan)

⁸ Diriwayatkan oleh Nasai, Tirmidzi, Hakim, dan disahkan oleh Hasan bin Ali bin Abi Thalib.

⁹ Dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, dari Abdullah bin 'Amr, dan diriwayatkan oleh Abu Dawud.

d. Dalil Aqli

Berdasarkan logika manusia ketika seseorang membolehkan sesuatu, maka otomatis ia akan membolehkan juga segala perantara yang akan mengantarkan kepada hal tersebut. Begitupun sebaliknya. Hal ini senada dengan ungkapan Ibnu Qayyim dalam kitab *i'lam al Muqi'in*: Ketika Allah mengharamkan sesuatu, maka Allah akan mengharamkan segala perantaranya. Jika membolehkannya, tentu hal ini bertolak belakang dengan tetapnya keharaman tersebut”

Beberapa contoh yang bisa dimunculkan terkait dengan metode ijtihad ini adalah sebagai berikut:

1. Ketidakbolehan menggali sumur di jalanan umum, dikarenakan adanya Mafsadah yaitu tergelincir dan jatuhnya orang lain.
2. Ketidakbolehan menjual buah anggur kepada pembuat khamer dikarenakan adanya Mafsadah yaitu dikhawatirkan akan dibuat minuman yang memabukkan.
3. Ketidakbolehan bagi kaum perempuan untuk menghentakkan kakinya ke atas, dikarenakan adanya Mafsadah yaitu terlihatnya aurat yang harus ditutupi.
4. Ketidakbolehan untuk mencela dan atau mencaci Tuhan kaum musyrik, dikarenakan adanya mafsadah yaitu munculnya aksi pembalasan pencelaan terhadap Tuhan kaum muslim/mu'min itu sendiri.
5. Ketidakbolehan melakukan praktek nikah tahalli, dikarenakan adanya mafsadah yaitu pernikahan tersebut hanya untuk formalitas penghalalan bagi perempuan agar bisa menikah kembali dengan mantan suami yang sudah menceraikannya sebanyak 3 kali.
6. Ketidakbolehan untuk memperjualbelikan senjata di suatu daerah yang kondisinya adalah daerah konflik, dikarenakan adanya mafsadah yaitu memperluas dan memunculkan suasana yang tidak bisa kondusif, yaitu pertumpahan darah dan permusuhan.¹⁰

¹⁰ Nurdhin Baroroh, “Metamorfosis Illat Hukum dalam Sad Adz-Dzari’ah dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan),” *Al-Mazahib (Jurnal Pemikiran dan Hukum)* 5, no. 2 (Desember 2017).

Aplikasi Konsep *Sadd Adz-Dzarâi'* pada Manajemen Pendidikan Islam

Sadd adz-dzarai' tersusun dari dua kata *sadd* dan *adz-dzara'i*. Kata *sadd* diartikan dengan pencegah (*al-man'u* dan *al-hasmu*). Kata *adz-dzara'i* merupakan bentuk jamak dari kata *dzarî'ah* yang memiliki arti *at taharruk wa al imtidâd* yang mempunyai makna suatu penunjukan perubahan. Kata *dzarî'ah* digunakan dalam makna situasi. Hal-hal itu adalah makna sebab yang dimaknai Orang Arab dengan maksud sebab dengan ungkapan *fulânun dzarî'atî ilaika*, makna perantara yang mengandung makna perantaran dalam kalimat *faman tadzarra'a bidzarî'atin faqad tawassala biwasîlatin*, makna tempat persembunyian yang digunakan seorang pemburu dalam persembunyian dalam buruan bagi seorang pemanah dalam keberhasilan memanah hewan buruan dari jarak dekat, dan makna *halaqoh* atau kumpulan orang sedang belajar memanah.¹¹ Dari empat macam definisi *dzarî'ah* secara bahasa dapat disimpulkan sebagai sesuatu yang dijadikan perantara.

Dzarâi' secara istilah mempunyai makna banyak dalam pengertian ulama. Al-Qâdli Abdul Wahâb, al-Bâjî, dan Ibnu Rusyd memberi pengertian *dzarâi'* dengan sesuatu perkara dari asal hukum boleh tapi mengantarkan pada sesuatu yang diharamkan. Al-Qurthubi memberikan definisi dari hokum yang diperbolehkan tapi jika dikerjakan khawatir akan masuk pada hal yang diharamkan. Imam asy-Syathibi memberi pengertian tentang tawasul dengan sesuatu yang tampak *maslahat* tapi mengandung unsur *mafsadat*.¹² Dari ketiga pengertian ini, *zarâi'* secara istilah mengandung suatu perantara dari asal hukum boleh. Adapun perantara dari hukum haram bukanlah dari *dzarâi'*. Dr. Abdul Karîm Zaidan dalam buku *al Wajîz fî Ushûl al Fiqh* membagi *sadd adz dzarâi* kepada tiga.¹³ Hal ini dicontohkan pada proses jual beli *andzhirnî azidka*.¹⁴ Hal ini disepakati juga oleh Abu Ishaq Asy-Syathibi dan membuat tambahan satu poin dari kepastian konsep *sadd adz dzarâi*. Dengan demikian, berdasarkan kesepakatan ulama terhadap *sadd adz dzarâi'* dalam tiga pembagian. Hal tersebut adalah *dzara'i* yang disepakati oleh fuqaha

¹¹ Hifdhotul Munawaroh, "Sadd Al- Dzari'at dan Aplikasinya pada Permasalahan Fiqh Kontemporer."

¹² *Ibid.*

¹³ Zaidan, *Al Wajiz fi Ushul Al Fiqh*, hal. 245-246.

¹⁴ Jual beli yang akan mengantarkan kepada riba. Ia memiliki berbagai macam variasi. Seperti jual beli "*andzhirnî azidka*".

tentang keharaman, *dzara'i* yang disepakati oleh fuqaha tentang kebolehan, dan *dzara'i* yang disepakati oleh fuqaha tentang keharaman dan kebolehan.

Tujuan utama dari konsep *sadd adz-dzarai'* menciptakan *maslahat* dan menghindari *mafsadat*. Hal ini menguatkan *maslahah mursalah* yang secara khusus sebagai bagian dari *mashadir tasyri'i* dalam pendapat Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i, Abu Hanifah, dan golongan Syi'ah menyepakati *sadd adz-dzarâi'* untuk beberapa masalah. Adapun Ibnu Hazm adz Dzhâhiri mengingkari *sadd adz-dzarâi'* secara mutlak.¹⁵ Hal ini tampak pada karya Imam Syafi'i menggunakan *sadd adz dzara'i* sebagai salah satu dalil penetapan hukum islam di kitab *al-Umm* yang menerangkan tentang *udlhiyyah* (ibadah kurban) dalam pemecahan persepsi kewajiban hokum dalam berkorban. Landasan (Alasan) yang menerima *sadd adz-dzarai'* sebagai dalil naqli dan aqli. Pada dalil naqli terkandung dalam pada surat QS. Al-An'âm: 108, sunah nabi, dan fatwa sahabat.¹⁶ Pada dalil aqli secara logika membolehkan perantara yang akan mengantarkan kepada hal kebaikan. Hal ini senada dengan ungkapan Ibnu Qayyim dalam kitab *i'lâma al mûqi'in*. Kaidah fiqih juga mendukung dalam qaidah *Dar`ul mafâsid muqaddamun `alâ jalbi al-mashâlih*.

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah sebuah proses perdana ketika pekerjaan akan berjalan. Hal ini adalah bentuk pemikiran maupun kerangka kerja agar tujuan dapat hasil dengan optimal. Dalam pendidikan Islam, perencanaan harus dijadikan langkah pertama yang benar-benar diperhatikan oleh para manajer dan pengelola pendidikan Islam.

Adapun langkah-langkah perencanaan menurut H.A.R. Tilaar yang dikutip Muhammad Sahnun dengan menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai, meneliti masalah-masalah atau pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan, Mengumpulkan data-data atau informasi-informasi yang diperlukan, Menentukan tahapan-tahapan atau rangkaian tindakan, Merumuskan masalah-masalah yang akan dipecahkan dan pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan, menentukan siapa yang melakukan dan apa yang mempengaruhi pelaksanaan dari tindakan

¹⁵ Wahbah Zuhaili, *Ushûl al Fiqh al Islâmî*, hal. 917-918.

¹⁶ Mushtafa dîb al Bughâ, *Atsar al Adillah al Mukhtalaf fihâ fi al Fiqh al Islâmî*, hal. 593-594.

tersebut, dan menentukan cara pengadaan perubahan dalam penyusunan rencana.¹⁷ Proses perencanaan ini harus dilaksanakan oleh institusi pendidikan niscaya institusi pendidikan tersebut akan semakin maju dan terhindar dari kerusakan. Hal ini sesuai dengan pembagian Dzarâi oleh Abdul Karîm Zaidan pada penjelasan masalahat lebih dominan dibandingkan dengan mafsadat. Oleh karena itu, perencanaan dalam manajemen pendidikan Islam adalah sangat sesuai dengan konsep Sadd adz-Dzarâi'. Jika perencanaan yang dilakukan sudah matang maka pintu yang menyebabkan kerusakan sebuah instansi sudah di tutup. Hal demikian akan sangat meminimalisir suatu kecerobohan dalam bekerja. Hal ini memacu kegiatan selalu tertuju pada kemajuan institusi pendidikan Islam.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian merupakan fase kedua setelah perencanaan. Pengorganisasian terjadi karena pekerjaan yang perlu dilaksanakan itu terlalu berat untuk ditangani oleh satu orang. Dengan demikian, hal ini diperlukan tenaga-tenaga bantuan. Pola ini membentuk suatu kelompok kerja yang efektif dengan pengorganisasian. Jalan ini memudahkan pekerjaan dan berproses pada kinerja baik dan ringan. Hal ini tentu membagi dan menyerahkan setiap pekerjaan kepada ahli setiap pekerjaan. Pengorganisasian menyangkut penentuan pekerjaan, pembagian kerja, dan penetapan mekanisme pengkoordinasian kegiatan. Salah satu hasil proses ini adalah struktur organisasi. Hal ini merupakan prosedur formal manajemen organisasi. Struktur dibentuk bergantung pada tujuan organisasi dan strategi organisasi.¹⁸

Proses pengorganisasian institusi pendidikan dikerjakan oleh tenaga tenaga ahli sesuai dengan pekerjaan. Hal ini memicu pada pekerjaan institusi pendidikan terlaksana dengan baik. Dengan demikian, pengorganisasian Pendidikan menjalankan konsep Sadd adz-Dzarâi'. Hal ini menyebabkan masalahat dengan pengurangan pola pekerjaan di institusi yang terbengkelai akan teratasi.

¹⁷ Muhammad Sahnan, "Urgensi Perencanaan Pendidikan di Sekolah Dasar," *Jurnal PPKn dan Hukum* 12, no. 2 (2017): 142-159.

¹⁸ Saefrudin, "Pengorganisasian dalam Manajemen," *al-Hikmah* 5, no. 2 (2017): 56-67.

3. Pengarahan (*Directing*)

Pengarahan dalam manajemen pendidikan Islam adalah proses bimbingan yang didasari pada prinsip-prinsip religius kepada rekan kerja. Para pegawai melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan bersemangat penuh keikhlasan mendalam. Mochamad Nurcholiq dalam mengartikan pengarahan pada pola kerja agar jelas dalam pelaksanaan pembagian job discription. Kegiatan *co-ordinating* melakukan pembagian pekerjaan agar tidak saling tumpang tindih, lempar tanggungjawab, dan mudah dikendalikan. Disamping itu, pemimpin mempunyai kemampuan komunikasi baik pada *top-down* dan *bottom-up*. Kemampuan ini memotivasi agar seluruh komponen tetap semangat dalam bekerja.¹⁹ Oleh karena itu, pengamalan konsep Sadd adz-Dzarâi' pada pengarahan ini sangat dominan. Pengarahan bisa meminimalisir rekan kerja dalam masalah kesalahan dari penyebab kerusakan Institusi Pendidikan Islam.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan dalam pendidikan Islam mempunyai karakteristik bersifat material dan spiritual. Monitoring dilakukan bukan hanya manajer. pola pengawasan ini menggunakan metode manusiawi dengan cara menjunjung martabat manusia. Dengan karakteristik tersebut, pelaksana pengawasan dalam perencanaan yang telah disepakati akan dapat dipertanggung jawab pada manajer dan pola pelaksanaan rancangan awal. Pengawasan dalam konsep Islam mengutamakan menggunakan pendekatan manusiawi dan pendekatan nilai-nilai keislaman.

Institusi pendidikan Islam melaksanakan pengawasan dengan proses keefektifan suatu rencana dan perencanaan yang berhasil dilaksanakan. Hal ini oleh Ahmad Belkaoui sebagaimana dikutip samirin memberikan langkah-langkah dalam proses controlling dalam lima tahap. Tahapan tersebut adalah penyusunan tujuan, penetapan standard, pengukuran hasil kerja, perbandingan fakta dengan standard, dan tindakan koreksi.²⁰ Dengan pengawasan yang di laksanakan oleh institusi pendidikan Islam, memberikan semangat dan etos kerja pegawai lebih

¹⁹ Mochamad Nurcholiq, "Actuating dalam Perspektif Al-Quran dan Al-Hadits (Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Tematik)," *EVALUAS* 1, no. 2 (2017): 137-150.

²⁰ Samsirin, "Konsep Manajemen Pengawasan dalam Pendidikan Islam," *At-Ta'dib* 10, no. 2 (2015): 341-60.

berhati hati dalam pelaksanaan tugas. Disamping itu, pengawasan yang tertib dan terjadwal mengontrol kesalahan sedini mungkin agar tidak ada kesalahan parah.

Dengan demikian, pengawasan sesuai pada konsep *Sadd adz-Dzarâi'* dalam menutup pintu pada kerusakan yang berkelanjutan dan lebih besar dimasa mendatang. Pengawasan dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi perjalanan institusi pendidikan dengan periode periode tertentu bisa berdasarkan harian, mingguan, bulanan dan seterusnya. Pengawasan yang dilaksanan dengan tertib akan menjadi cara mengantisipasi kesalahan perjalan institusi sejak dini sehingga tidak berakibat pada semakin parahnya kerusakan dimasa mendatang.

Simpulan

Perencanaan sangat sesuai dengan konsep *Sadd adz-Dzarâi'*, melalui perencanaan matang. Hal ini menutup cela kerusakan sebuah instansi dan meminimalisir terjadi suatu kecerobohan bertindak dan bekerja. Pengorganisasian menjalankan konsep *Sadd adz-Dzarâi'* dengan penyelesaian pekerjaan yang terbengkelai dengan cara pembagian pekerjaan pada tenaga kerja sesuai dengan keahlian. Pengamalan konsep *Sadd adz-Dzarâi'* pada pengarahan untuk meminimalisir rekan kerja pada kesalahan dalam kerusakan management Institusi Pendidikan Islam. Pengawasan yang relevan dengan konsep *Sadd adz-Dzarâi'* adalah pengawasan Institusi dengan pola penilaian untuk staff dalam tugas. Hal ini menutup pintu pada kerusakan yang berkelanjutan.

Daftar Referensi

- Abdul Karim Zaidan. *al Wajiz fi Ushul al Fiqh*. Beirut: Muassasah ar Risalah, 1996.
- Baroroh, Nurdhin. "Metamorfosis Illat Hukum dalam Sad Adz-Dzari'ah dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan)." *Al-Mazahib: Jurnal Pemikiran dan Hukum*, 5, no. 2 (Desember 2017).
- Hifdhotul Munawaroh. "Sadd Al-Dzari'at dan Aplikasinya pada Permasalahan Fiqih Kontemporer." *Ijtihad* 12, no. 1 (2018): 63–84.
- Mushtafa dîb al Bughâ. *Atsar al Adillah al Mukhtalaf fihâ fi al Fiqh al Islâmî*. Damaskus: Dâr al Qalam, 1999.
- Nurcholiq, Mochamad. "Actuating dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadits (Kajian Al-Quran dan Al-Hadits Tematik)." *EVALUAS* 1, no. 2 (2017): 137–50.
- Saefrudin. "Pengorganisasian Dalam Manajemen." *al-Hikmah* 5, no. 2 (2017): 56–67.
- Sahnan, Muhammad. "Urgensi Perencanaan Pendidikan di Sekolah Dasar." *Jurnal PPKn dan Hukum* 12, no. 2 (2017): 142–59.
- Samsirin. "Konsep Manajemen Pengawasan dalam Pendidikan Islam." *At-Ta'dib* 10, no. 2 (2015): 341–60.
- Sarwono, Slamet S., dan Amiluhur Soeroso. "Determinasi Demografi Terhadap Perilaku Karitatif Keorganisasian." *Jurnal Siasat Bisnis jsb* 1, no. 6 (2001).
- Wahbah Zuhaili. *Ushûl al Fiqh al Islâmî*. Damaskus: Dâr al-Fikr, 2004.
- Zaidan, Abdul Karim. *Al Wajiz fi Ushul Al Fiqh*. Muassasah Ar Risalah, 1996.